



Menyoal Peran Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Regarding the Role of Criminal Law in Combating Environmental Damage in Indonesia

Ganung Rindra Kusuma¹, Aifa Zahda Aulia Ahmad²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah, E-mail: ganungrindra2@student.uns.ac.id;

² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah, E-mail: zahdaauliaa@student.uns.ac.id

Abstrak: Kerusakan lingkungan di Indonesia telah mencapai kondisi darurat ekologi yang ditandai oleh deforestasi masif dan bertambahnya frekuensi bencana alam. Keadaan ini mengindikasikan bahwa paradigma antroposentrisme, yang menjadikan manusia sebagai pusat nilai dalam hubungan dengan lingkungan, memiliki batasan mendasar dalam mencapai perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pergeseran dari paradigma antroposentrisme ke non-antroposentrisme dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan serta bagaimana fungsi hukum pidana sebagai alat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dimanfaatkan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma non-antroposentrisme menawarkan dasar etis dan normatif yang lebih kuat dengan mengakui nilai intrinsik dari lingkungan dan menjadikan manusia sebagai komponen dalam sistem ekologi. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peranan krusial sebagai sarana pengendalian sosial yang bersifat preventif, represif, dan restoratif. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan lingkungan memerlukan sinergi antara pergeseran paradigma dan pemaksimalan instrumen hukum pidana.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Non-Antroposentrisme, Hukum Pidana, Perlindungan Lingkungan

Abstract: Environmental damage in Indonesia has reached an ecological emergency marked by massive deforestation and increased frequency of natural disasters. This situation indicates that the anthropocentric paradigm, which places humans at the center of values in relation to the environment, has fundamental limitations in achieving sustainable environmental protection. The research question in this study is how a shift from the anthropocentric paradigm to a non-anthropocentric paradigm can strengthen environmental protection efforts and how criminal law functions as a tool in the prevention and mitigation of environmental damage in Indonesia. This study applies a normative legal research method through a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials that are analyzed qualitatively using a deductive method. The findings show that the non-anthropocentric paradigm offers a stronger ethical and normative basis by recognizing the intrinsic value of the environment and placing humans as a component of the ecological system. In addition, the criminal provisions in Law Number 32 of


2009 concerning Environmental Management Protection play a crucial role as a means of social control that is preventive, repressive, and restorative in nature. Therefore, improving environmental protection requires synergy between a paradigm shift and the maximization of criminal law instruments.

Keywords: Environment, No-Anthropocentrism, Criminal Law, Environmental Protection

1. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup telah memasuki fase yang bukan lagi dapat dipandang sebagai peringatan dini, melainkan sebagai keadaan darurat ekologis. Narasi pembangunan yang selama ini digadang-gadang sebagai motor kesejahteraan, justru hari ini menyisakan sebuah jejak kerusakan yang semakin sulit dipulihkan. Narasi ini menimbulkan tekanan berat terhadap lingkungan hidup. Fenomena ini menandakan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis lingkungan yang bersifat struktural. Krisis tersebut berkembang secara perlahan, tetapi akumulasinya kian memperberat pemulihan lingkungan hidup.

Gambar 1. Grafik Kehilangan Hutan Primer di Indonesia Tahun 2002 - 2024



Sumber: Global Forest Watch

Krisis lingkungan hidup tersebut tercermin secara konkret dalam fenomena deforestasi hutan nasional (Rahmawati A. Damiti et al., 2025). Berdasarkan Gambar 1, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektar hutan basah dalam kurun 2002-2024, yang menyumbang 34% dari total kehilangan tutupan pohon dan menyebabkan penurunan luas hutan primer basah sebesar 11%. Fenomena deforestasi tersebut menimbulkan berbagai dampak ekologis yang bermuara pada peningkatan frekuensi bencana alam (Watch, 2025). Hilangnya tutupan hutan menyebabkan terganggunya fungsi resapan air dan

kestabilan tanah. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi bencana alam (Heston et al., 2021), seperti banjir bandang, kekeringan, gagal panen, dan kebakaran (Widayatun & Fatoni, 2013). Bencana-bencana tersebut tidak hadir sebagai peristiwa alam semata, tetapi sebagai konsekuensi langsung dari degradasi ekosistem yang dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan (Zulfaeda et al., 2024).

Kondisi tersebut tercermin dalam pemberitaan banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Sumatera. Sejumlah pemberitaan memperlihatkan bahwa kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) mengalami kerusakan sehingga menyebabkan banjir bandang (Noe, 2025). Banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, merenggut korban jiwa, serta memaksa warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Peristiwa ini menegaskan ulang bahwa bencana tersebut bukan sekadar akibat faktor alam, melainkan juga hasil kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup (Muttaqin et al., 2023).

Situasi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang relasi manusia dan alam. Pergeseran yang diharapkan dari antroposentrisme menuju non-antroposentrisme. Paradigma antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta dan sebagai satu-satunya entitas yang memiliki nilai moral tertinggi (Haryadi et al., 2020). Entitas lain seperti hewan, tumbuhan, serta unsur-unsur abiotik diposisikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan manusia sehingga manusia ditempatkan sebagai penguasa sekaligus pemilik alam (Priyono et al., 2025). Sebaliknya, paradigma non-antroposentrisme menghadirkan redefinisi ulang terhadap konsep nilai dengan melampaui ukuran-ukuran yang berpusat pada manusia dan mengakui nilai instrinsik yang melekat pada seluruh entitas non-manusia (Emina, 2022). Pergeseran tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan prasyarat keberlanjutan kehidupan itu sendiri.

Secara konstitusional, komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Landasan filosofis ini menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari hak asasi manusia (Karwur et al., 2024). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhinya.

Demikian, kerusakan lingkungan akibat deforestasi yang berujung pada bencana alam dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas instrumen hukum dalam praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mampu mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup secara lebih tegas dan berdaya guna. Pada konteks ini, telaah hukum pidana sebagai *tools* dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menjadi relevan dan mendesak. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang memberikan efek jera dan memperkuat komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup sebagai kepentingan publik dan konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batasan-batasan paradigma antroposentris dalam menciptakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma non-antroposentrisme sebagai landasan konseptual alternatif dalam memperkuat perlindungan lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan bagaimana pergeseran paradigma tersebut dapat menyediakan dasar etis dan normatif yang lebih adil dalam interaksi antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi hukum pidana sebagai alat dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang menyeluruh tentang penguatan perlindungan lingkungan melalui pendekatan paradigma dan instrumen hukum pidana

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum seringkali disebut dengan penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Penelitian ini identik dengan studi pustaka jika ditelaah melalui sumber hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dihasilkan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan dianalisis dengan menguraikan fakta terhadap kondisi dari

proposisi hukum atau non-hukum. Selanjutnya, ditariklah sebuah kesimpulan dengan metode deduktif yang menarik simpulan dari hal yang sifatnya umum untuk dapat ditarik simpulan yang bersifat khusus (Marzuki, 2025).

3. Pembahasan

3.1. Paradigma non-Antroposentrisme dalam Memperkuat Perlindungan Lingkungan Hidup

Paradigma antroposentrisme menempatkan manusia sebagai fokus nilai dalam interaksi dengan lingkungan hidup. Lingkungan dianggap sebagai alat untuk mendukung kepentingan manusia, baik untuk kesejahteraan, pembangunan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Perspektif ini menciptakan hubungan hierarkis antara manusia dan alam, di mana manusia berfungsi sebagai subjek yang menguasai, sedangkan lingkungan hidup dipersempit sebagai objek (Munir, 2023). Akibatnya, perlindungan lingkungan hidup tidak menjadi tujuan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai alat pendukung kepentingan manusia. Selama lingkungan masih dipandang memberikan manfaat, eksploitasi sering kali dianggap sah. Orientasi seperti ini menciptakan landasan normatif yang kurang solid untuk perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif antroposentrisme, kepentingan ekologi sering kali dianggap sebagai kepentingan yang tidak utama. Perlindungan lingkungan umumnya bersifat reaktif dan prosedural, yaitu hanya diperhatikan ketika kerusakan telah memberikan dampak langsung pada manusia. Kerusakan lingkungan yang belum menunjukkan dampak nyata sering kali diabaikan, meskipun secara ekologis serius dan memiliki konsekuensi jangka panjang (Siti Ulfiani & Radea Yuli A. Hambali, 2023). Akibatnya, fungsi pencegahan hukum menjadi hilang. Hal tersebut mengakibatkan hukum hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan daripada sebagai cara pencegahan. Situasi ini menunjukkan batasan paradigma antroposentrisme dalam menangani masalah lingkungan secara komprehensif.

Antroposentrisme juga menciptakan sudut pandang hukum yang menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai objek hukum. Nilai lingkungan ditentukan oleh kegunaannya bagi manusia, bukan oleh nilai yang melekat pada lingkungan itu sendiri. Pada kondisi tersebut, kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering kali mendapatkan legitimasi yang lebih kuat daripada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketegangan antara eksploitasi dan perlindungan lingkungan sering kali diselesaikan

dengan mengorbankan aspek ekologi. Padahal, lingkungan hidup menjadi entitas yang paling terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan (Sriyanti, 2023). Hal tersebut menunjukkan kebutuhan untuk perubahan paradigma yang lebih seimbang.

Paradigma non-antroposentrisme muncul sebagai jawaban terhadap batasan sudut pandang antroposentris tersebut. Paradigma ini menolak posisi manusia sebagai fokus utama dalam sistem nilai dan hubungan ekologis. Manusia dimaknai sebagai elemen dari keseluruhan ekosistem yang saling tergantung pada komponen lingkungan lainnya. Lingkungan hidup tidak hanya dianggap sebagai alat, tetapi juga sebagai komponen dalam sistem kehidupan yang memiliki nilai (Prabowo et al., 2020). Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan alam didasarkan pada keterhubungan, bukan penguasaan (Shodikin, 2023). Perubahan ini menjadi landasan konseptual untuk perlindungan lingkungan yang lebih berarti.

Dalam paradigma non-antroposentrisme, kepentingan manusia tidak dihilangkan, melainkan diselaraskan dengan kepentingan lingkungan. Perlindungan lingkungan tidak lagi ditentukan oleh ada atau tidaknya kerugian bagi manusia. Akan tetapi, lingkungan hidup diakui karena perlu dipelihara untuk keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan. Pandangan ini mendorong perubahan dalam cara hukum memahami objek perlindungan. Lingkungan bukan hanya dilindungi karena manfaatnya bagi manusia, melainkan juga karena eksistensinya sendiri. Hal ini menegaskan dasar etis dan normatif untuk melindungi lingkungan hidup (Hermawan & Budyatmodjo, 2022).

Penerapan paradigma non-antroposentrisme memiliki dampak signifikan terhadap arah penegakan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, tetapi juga untuk melestarikan keseimbangan ekologis. Perlindungan lingkungan hidup ditujukan untuk mencegah kerusakan sejak awal. Pendekatan ini menjadikan keberlanjutan sebagai fokus utama dalam penegakan hukum. Dengan cara ini, hukum dapat beroperasi dengan lebih progresif dan berkelanjutan. Paradigma ini memberikan kesempatan untuk perlindungan lingkungan yang nyata dan tidak sekadar simbolis saja.

Selanjutnya, non-antroposentrisme memperluas jangkauan kepentingan masyarakat dalam hukum. Kepentingan lingkungan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kepentingan kolektif. Perlindungan lingkungan terkait erat dengan tata kelola pemerintahan serta sistem hukum yang berlandaskan demokrasi. Lingkungan hidup

ditempatkan pada posisi yang penting dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan. Dengan cara ini, hukum juga tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia sekarang, melainkan hukum juga ditujukan untuk melindungi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

Paradigma non-antroposentrisme memperkuat pelestarian lingkungan hidup secara konseptual. Perpindahan paradigma ini memungkinkan hukum fokus pada pelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Perlindungan lingkungan kini tidak bersifat kondisional, melainkan menjadi tanggung jawab normatif yang melekat. Pendekatan ini menekankan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diatasi dengan pemikiran dominasi manusia, tetapi memerlukan dasar nilai yang lebih seimbang. Dengan demikian, non-antroposentrisme berfungsi sebagai landasan krusial untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup

3.2. Peran Hukum Pidana sebagai *Tools* dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Hukum pidana berperan penting dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang semakin kompleks. Kerusakan lingkungan kini bukan sekadar insidental, tetapi sudah menjadi sistematis dan terus berulang. Hukum pidana berperan sebagai alat pengendalian sosial yang menetapkan batas jelas terhadap perilaku yang merugikan lingkungan (Wahidah, 2024). Kehadirannya bertujuan menghindari terjadinya pelanggaran dengan adanya ancaman hukuman (Maulidya Winatasya & Citra Dwi Rahayuningsih, 2025). Selain itu, hukum pidana juga berfungsi untuk menegaskan bahwa nilai lingkungan hidup adalah kepentingan yang perlu dilindungi.

Menurut Jeremy Bentham, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (Fios, 2020). Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Kerusakan lingkungan akan menimbulkan penderitaan kolektif, baik dalam bentuk pencemaran, maupun bencana ekologis. Oleh karena itu, tindakan kriminalisasi terhadap perilaku yang merusak lingkungan dapat dianggap sah secara utilitarian. Selain itu, hukum pidana berfungsi untuk menghindari kerugian sosial yang lebih parah.

Pendekatan utilitarian menempatkan sanksi pidana sebagai alat (*tools*) untuk mengendalikan perilaku merugikan kepentingan umum. Ancaman pidana dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat (Abae et al., 2023). Selain itu,

kerusakan lingkungan dipahami sebagai tindakan yang mengurangi kebahagiaan kolektif. Negara berkepentingan untuk mencegah tindakan tersebut demi menjaga kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Kerangka hukum nasional mengakomodasi peran hukum pidana lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Peraturan ini menempatkan hukum pidana sebagai bagian integral dari sistem perlindungan lingkungan. Ketentuan pidana dirancang untuk menindak perbuatan yang melampaui ambang batas administratif. Peraturan ini juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab Bersama. Keberadaannya mempertegas komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan hidup (Rahma, 2024).

Ketentuan pidana dalam UU 32/2009 disusun secara sistematis dalam Pasal 97 hingga Pasal 120. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berada pada posisi simbolis, melainkan sebagai alat yang fungsional (Sulaemaan et al., 2020). Tindak pidana lingkungan disusun dengan mempertimbangkan tingkat keparahan tindakan dan efek ekologis yang dihasilkan. UU 32/2009 membedakan antara pelanggaran administratif dan kejahatan lingkungan. Hanya tindakan dengan konsekuensi berat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut mencerminkan kewaspadaan dalam penerapan hukum pidana.

Pasal 98 UU 32/2009 mengatur tentang tindak pidana pencemaran serta kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan adanya niat jahat. Ketentuan ini menekankan pada dampak tindakan berupa pelanggaran baku mutu lingkungan. Unsurnya kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku menyadari dan menginginkan hasil dari tindakannya. Ancaman hukuman dalam pasal ini tergolong serius, mencerminkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Fokus pada dampak ekologis menunjukkan bahwa ekosistem adalah kepentingan hukum yang harus dilindungi. Perhatian ketentuan ini tidak hanya pada tindakan, tetapi juga pada pengaruhnya terhadap ekosistem.

Pasal 99 UU 32/2009 mengatur kejahatan lingkungan yang terjadi akibat kelalaian. Walaupun tidak ada unsur niat jahat, kelalaian tetap dianggap sebagai tindakan yang layak untuk dihukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum, sikap hati-hati

adalah suatu kewajiban hukum. Pelaku usaha tidak bisa menggunakan alasan kurangnya itikad buruk sebagai perlindungan. Risiko lingkungan perlu dikelola dengan cara yang bertanggung jawab. Ketentuan ini meningkatkan cakupan tanggung jawab pidana lingkungan.

Pasal 100 UU 32/2009 mengatur pelanggaran terhadap standar mutu lingkungan yang sebelumnya sudah dikenakan sanksi administratif. Ketentuan ini menggambarkan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang bersifat kondisional. Hukum pidana diterapkan apabila sanksi administratif tidak diikuti. Demikian, hukuman berperan sebagai penguat ketaatan. Metode ini memperlihatkan keterkaitan yang berlapis antara hukum administrasi dan hukum pidana. Negara memberikan peluang untuk perbaikan sebelum menerapkan sanksi pidana (Brahmana et al., 2023). Akan tetapi, ketidakpatuhan yang terus-menerus dianggap sebagai pelanggaran berat.

Pasal 101 dan Pasal 102 UU 32/2009 mengatur kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 (berbahaya dan beracun). Limbah B3 dianggap memiliki potensi risiko yang besar bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaannya membutuhkan standar yang ketat. Ketentuan pidana dalam pasal ini menekankan prinsip pencegahan yang dini. Negara tidak menunggu sampai terjadi kerusakan, melainkan melarang tindakan yang berisiko tinggi. Pendekatan ini mencerminkan sifat pencegahan dalam hukum pidana lingkungan. Perlindungan lingkungan dijadikan sebagai tujuan utama.

Pasal 103 hingga Pasal 105 UU 32/2009 mengatur kejahatan yang berhubungan dengan perizinan lingkungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa izin lingkungan lebih dari sekadar formalitas administrasi. Pelanggaran izin dianggap sebagai risiko bagi kelangsungan ekosistem. Dengan menjadikan pelanggaran izin sebagai tindak pidana, UU 32/2009 memperkuat posisi instrumen administrasi. Izin berfungsi sebagai alat pengawasan yang memiliki dampak hukum. Hal ini meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan. Hukum pidana berperan dalam melindungi wibawa sistem perizinan.

Pasal 106 dan Pasal 107 UU 32/2009 mengatur tindakan yang mengganggu pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Tindakan yang menghambat pengawasan atau penyidikan dianggap sebagai tindak pidana. Pengaturan ini mengindikasikan bahwa

perlindungan lingkungan tidak hanya terikat pada norma-norma substantif. Proses penerapan hukum juga perlu mendapatkan perlindungan. Tanpa pengawasan yang tepat, peraturan lingkungan akan kehilangan efektivitas. Oleh karena itu, ketentuan ini melindungi integritas sistem penegakan hukum lingkungan. Negara menjaga mekanisme pengawasan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap lingkungan

Pasal 108 dan Pasal 109 UU 32/2009 mengatur kejahatan pembukaan lahan melalui pembakaran serta pelaksanaan usaha tanpa izin lingkungan. Tindakan ini dianggap memiliki efek ekologis yang besar dan sulit untuk diperbaiki. Kriminalisasi dilakukan untuk mengurangi praktik yang telah lama menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Pendekatan ini mengindikasikan peralihan menuju solusi premium. Hukum pidana diterapkan secara tegas untuk tindak yang memiliki risiko tinggi. Negara menunjukkan sikap menolak terhadap tindakan yang merusak.

Pasal 116 UU 32/2009 mengatur tanggung jawab pidana perusahaan. Ketentuan ini menekankan bahwa perusahaan dapat diadili sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Tanggung jawab pidana tidak hanya dikenakan pada pengurus, tetapi juga kepada entitas usaha. Pengaturan ini sangat penting karena sebagian besar kejahatan lingkungan terjadi dalam konteks aktivitas bisnis. Oleh karena itu, hukum pidana lingkungan tidak memiliki sifat individualistik. Negara mengakui kenyataan struktural dari tindak kejahatan lingkungan. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi penerapan hukum.

Pasal 117 hingga Pasal 119 UU 32/2009 mengatur peningkatan hukuman dan hukuman tambahan. Pemberatan hukuman diterapkan jika kejahatan dilakukan oleh pejabat atau berdampak luas. Pidana tambahan dapat berupa pengambilan manfaat atau restorasi lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sasaran pidana lingkungan tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman. Pemulihan dan pencegahan merupakan komponen penting dalam sanksi pidana. Hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki dampak lingkungan. Dengan demikian, ketentuan pidana yang terdapat dalam UU 32/2009 mencerminkan rancangan hukum yang cukup lengkap. Pengaturannya meliputi hal-hal mengenai tindakan, pelaku, hasil, dan pemulihan. Hukum pidana tidak bersifat independen, namun terhubung dengan hukum administrasi dan perdata. Pendekatan ini mencerminkan sifat khusus dari hukum pidana lingkungan. Perlindungan lingkungan dianggap sebagai kepentingan hukum yang utama. Oleh karena itu, ketentuan pidana

dalam UU 32/2009 menjadi aspek krusial dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di tingkat nasional

4. Kesimpulan

Paradigma antroposentrisme memiliki batasan mendasar karena menjadikan lingkungan hidup hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga perlindungan lingkungan menjadi bersifat instrumental dan reaktif. Pandangan tersebut membuat kepentingan ekologis sering kali terpinggirkan oleh kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, paradigma non-antroposentrisme memberikan perubahan mendasar dengan mengakui nilai intrinsik dari lingkungan dan menjadikan manusia sebagai bagian dari sistem ekologi yang saling bergantung. Perlindungan lingkungan kini tidak hanya ditentukan oleh dampak langsung pada manusia, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Paradigma ini menyediakan landasan etis dan normatif yang lebih kokoh untuk melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, non-antroposentrisme berfungsi sebagai dasar konseptual yang penting dalam mendukung perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Hukum pidana berperan signifikan sebagai alat pengendalian sosial untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan yang semakin kompleks dan terstruktur. Dengan pendekatan utilitarian, tindakan kriminalisasi terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan dapat dianggap sah karena bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Aturan mengenai pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencerminkan rancangan hukum yang holistik dan operasional. Ketentuan pidana disusun secara bertingkat dengan memisahkan pelanggaran administratif dan kejahatan lingkungan. Penggabungan hukum pidana dengan instrumen administrasi dan perdata meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan. Sebagai akibatnya, hukum pidana dalam UU 32/2009 berfungsi sebagai landasan krusial dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

Abae, N. R., Nurfadilah, R., Maharani, D., & Medina, A. (2023). Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham dalam Kebijakan Pidana di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal*

- Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 1–25.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Brahmana, H., Marpaun, M. R., & Horas, R. T. (2023). IMPLEMENTASI ULTIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA IMPLEMENTATION OF ULTIMUM REMEDIUM BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND .
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(11), 1–19.
- Emina, K. A. (2022). A Non-anthropocentrism Approach to Environmental Ethics: A Theological Worldview. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 10(1), 85–98.
- Fios, F. (2020). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299.
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Haryadi, D., Darwance, D., & Saputra, P. P. (2020). Antroposentrisme dan budaya hukum lingkungan (Studi eksploitasi timah di Belitung Timur). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1777>
- Hermawan, S., & Budyatmodjo, W. (2022). Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 181–206. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.181-206>
- Heston, P. C., Daud, N., & Mus, C. P. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180–187.
- Karwur, C. E. T., Lumunon, T. H. W., & Tinangon, E. N. (2024). *Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan ditinjau dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 13(02).
- Maulidya Winatasya, & Citra Dwi Rahayuningsih. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154–160.
<https://doi.org/10.63822/nrtk1447>
- Munir, M. I. Al. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan : Antroposentrisme , Biosentrisme Dan Ekosentrisme the Paradigms of Environmental Ethics : Anthropocentrism , Biocentrism and Eco-Centrism. *Jurnal Yaqzhan*, 09(01), 19.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/view/10000>

- Muttaqin, A., Mariana Sibarani, R., Nur Muhammad, F., Triana, F., Pengelolaan TMC, L., Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Teknologi -BRIN, D., Ir Mohammad Soebagio, G., & Selatan, T. (2023). PENYEBAB BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LAHAT-SUMATERA SELATAN MARET 2023 Causes of Flash Floods at Lahat Regency-South Sumatra in March 2023. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 24(2), 85–92. <http://iridl.ldeo.columbia.edu>
- Prabowo, R. A., Seno, A., Setiawan, F. A., Herlambang, U. P., Ermansyah, E. R., & Ginting, G. P. (2020). Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 71. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>
- Priyono, B. B., Purwantara, S., & Widyastuti, W. (2025). Biosentrisme dan Ekosentrisme: Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan terhadap Krisis Alam di Era Antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 280–290. <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.88217>
- Rahma, H. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *RECIDIVE Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3), 260–267.
- Rahmawati A. Damiti, Parid Pakaya, Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, & Ramli Utina. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani : Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis*, 2(2), 176–188. <https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343>
- Shodikin, M. (2023). Penetapan Alam Sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.219>
- Siti Ulfiani, & Radea Yuli A. Hambali. (2023). Dogma Antroposentrisme Pemicu Krisis Lingkungan dalam Pandangan Ekoteologi Seyyed Hossein Nasr. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 762–778.
- Sriyanti, S. (2023). Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 24–39.
- Sulaemaan, B., Mina, R., & Fality, F. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), 302–308.
- Wahidah, N. (2024). Fungsi Hukum Pidana – webhukum.com. *JUTITIA: Journal of Justice*,

Law Studies, and Politic, 1(01), 8–15. <https://webhukum.com/fungsi-hukum-pidana/>

Watch, G. F. (2025). *Kehilangan Hutan Primer di Indonesia*.

Widayatun, & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation : the Role of Health Personnels and Community Participation). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 37–52. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15>

Zulfaeda, A., Efendi, M. H., & Purwati, N. (2024). HUBUNGAN FENOMENA DEFORESTASI DENGAN PENURUNAN POPULASI RUSA TIMOR (*Cervus timorensis*) DAN PENTINGNYA DI PULAU LOMBOK PENDAHULUAN. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*, 12(1), 1226–1240.

Buku:

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.

Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.

Halaman Web:

Noe, A. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. *Universitas Gadjah Mada*, 1. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)